



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB VARIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA

Noverina Angraini¹⁾, Danang Adi Putra²⁾

Jurusan Akuntansi, Universitas Bengkulu, Indonesia

Noverinaangraini@gmail.com, danang.adi.putra.1989@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

May 16, 2025

Revised

May 20, 2025

Accepted:

June 9, 2025

Online available:

June 11, 2025

Keyword:

Tax, Local Revenue, Regional Tax

*Correspondence:

Name: Noverina Angraini

E-mail:

Noverinaangraini@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: This study aims to analyze the factors causing variations in the revenue of six types of regional taxes, namely Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Rural and Urban Land and Building Tax, as well as Taxes on Acquisition of Land and Buildings in Indonesia and their contribution to total regional tax revenue for the period 2021-2022, during the post-economic recovery period after the COVID-19 pandemic.

Methods: This research employs a descriptive qualitative approach by analyzing secondary data from all regions in Indonesia for the period 2021-2022. The analysis is conducted to identify regions with the highest and lowest tax revenues and the factors that influence them.

Results: The findings indicate that economic characteristics, geographic conditions, infrastructure, and regional tax policy strategies influence revenue variations. These findings are expected to provide in-depth understanding for local governments in formulating policies for optimizing tax revenue that are more targeted and in developing strategies. Strategies suitable to the characteristics of their regions.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan yang adil di setiap daerah. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat lokal, merupakan penekanan utama dari inisiatif pemerintah. Namun, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasi perbedaan ini, pemerintah memberikan wewenang lebih kepada daerah, yang disebut otonomi daerah. Artinya, daerah-daerah diberi kesempatan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan meningkatkan otonomi daerah. Untuk mencapai kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan, setiap pemerintah daerah (pemda) telah didesak untuk menyelidiki kemungkinan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui pajak, sejak pembentukan otonomi daerah tahun 2001.

Sumber PAD salah satunya ialah pajak daerah. Peningkatan kontribusi dari pajak daerah memberi keleluasaan lebih besar bagi pemda dalam mengalokasikan dan memanfaatkan dana yang tersedia, sehingga memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta melaksanakan pembangunan. Dengan kontribusi pajak yang lebih besar, kualitas otonomi daerah juga dapat meningkat, karena pemda mampu berdiri sendiri dalam pengelolaan keuangan dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan.

Contoh pajak daerah, diantaranya: Pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini berkonsentrasi pada pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB, meskipun semua pajak ini sangat penting untuk mendorong kemandirian daerah. Karena jenis pajak ini berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, maka fokus ini dipilih.

Sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata dan gaya hidup masyarakat modern, pajak hotel dan restoran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Seiring dengan bertambahnya jumlah hotel dan restoran di berbagai wilayah Indonesia, memberikan peluang peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. Sementara itu, dinamika perekonomian yang semakin kompetitif mendorong peningkatan penggunaan media reklame sebagai sarana promosi, yang berdampak pada potensi penerimaan pajak reklame. Sekaligus, pajak penerangan jalan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat untuk penerangan umum, menjadi sumber penerimaan yang relatif stabil. Di sisi lain, pembangunan sektor perumahan dan properti meningkatkan potensi PBB-P2, yang berperan sebagai salah satu sumber pendapatan stabil bagi daerah. Selain itu, tingginya aktivitas jual beli tanah dan bangunan mendorong BPHTB menjadi penyumbang utama bagi pendapatan daerah, seiring pertumbuhan sektor properti dan investasi.

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan dari keenam jenis pajak tersebut di berbagai daerah masih belum mencapai tingkat yang optimal pada daerah tertentu. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti lemahnya aktivitas ekonomi, kondisi geografis, serta kebijakan fiskal yang kurang proaktif. Karenanya, penting dilakukan kajian mendalam guna memahami faktor yang menjadi penyebab terjadinya variasi penerimaan pajak antar daerah serta melihat seberapa besar peran kontribusi pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak daerah di Indonesia. Khususnya ketika masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yaitu tahun 2021-2022.

Pasca pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi daerah menjadi fokus utama pemerintah, dimana optimalisasi penerimaan pajak daerah memainkan peran krusial dalam mendukung program pemulihan tersebut. Berdasarkan Penelitian oleh (Aryani, 2022) di kabupaten Musi Banyuasin, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada realisasi pajak restoran dari 2019 - 2020 yaitu 26,22% yang disebabkan Covid. Selanjutnya 2021 bertumbuh 36,11%. Studi oleh (Sakir dkk., 2023) mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah dapat memengaruhi signifikan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli.

Sementara riset (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023) mengungkapkan terdapat kendala struktural dan manajerial yang menghambat optimalisasi potensi pajak daerah di Kab Lebong. Kesenjangan hasil penelitian ini juga diperkuat studi perbandingan antara daerah yang lebih maju secara ekonomi dengan yang masih berkembang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Barus dkk., 2023) di daerah maju yaitu Kabupaten Batubara menunjukkan hasil yang lebih positif dalam pemanfaatan potensi pajak daerah, sedangkan daerah yang ekonominya lebih lemah yaitu Kabupaten Nias mengalami kesulitan dalam mencapai target pajak daerah. penelitian oleh (Juliarini, 2020), juga menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil dibandingkan Kota. Kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dalam pemanfaatan potensi pajak daerah menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor yang memengaruhi penerimaan tiap jenis pajak.

Studi ini bertujuan untuk mengisi celah dari penelitian sebelumnya terkait pajak daerah di Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada wilayah atau sektor tertentu, seperti penelitian yang hanya meneliti satu atau beberapa daerah spesifik (contoh: Jakarta, Surabaya). Penelitian ini berbeda karena menggunakan data dari seluruh wilayah Indonesia dengan cakupan pajak yang lebih luas, meliputi Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, PBB P2, serta BPHTB. Selain itu, studi ini memanfaatkan data tahun 2021 dan 2022, periode pasca-pandemi COVID-19, yang mencerminkan fase pemulihan ekonomi.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan tersebut, temuan bermaksud memberikan gambaran terkait faktor tinggi dan rendahnya penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB, serta seberapa besar peran pajak tersebut terhadap penerimaan pajak daerah di Indonesia selama 2021-2022. Temuan diharapkan dapat memberi pemahaman lebih lanjut terkait kondisi dan tantangan penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah, serta menjadi bahan pertimbangan pemda dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Stakeholder

Sebuah bisnis atau organisasi harus bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lain, selain beroperasi untuk kepentingannya sendiri (Ghazali & A. Chariri, 2007). Dalam konteks pemerintahan daerah, *stakeholder* mencakup semua pihak yang terlibat atau terdampak dalam proses pengelolaan pajak daerah, termasuk masyarakat (sebagai wajib pajak), pelaku usaha, investor, dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, seluruh sumber daya alam yang berada di bawah kekuasaan pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat, pemerintah harus dapat mengelola kekayaan, pendapatan, dan aset daerah untuk kepentingan rakyat. Menurut Pasal 33, untuk menjaga keseimbangan pemerintahan, harus ada timbal balik antara rakyat dan pemerintah (Novalistia, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah didapat sesuai undang-undang dan asalnya dari daerah itu sendiri dikenal dengan PAD (Halim, 2004). Lebih lanjut, setiap uang daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah disebut PAD (Widodo & Guritno, 2017). Pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah, pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah disebut PAD. Pemda harus meningkatkan PAD mereka agar dapat mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pasal 1 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU No. 34/2000 menyatakan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat. PAD mencakup berbagai pendapatan daerah yang sah, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan, sesuai UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Ada dua jenis pajak yang berbeda dalam Pasal 2 UU No. 28/2009. Secara khusus, pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor semuanya dianggap sebagai pajak provinsi. Pajak kabupaten dan kota meliputi pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB, PBB P2, reklame, hiburan, hotel, restoran, dan penerangan jalan.

Pajak Hotel

Pajak hotel dikenakan oleh pemda atas pelayanan yang diberikan hotel sesuai UU No. 28 Tahun 2009. Orang atau organisasi yang membayar individu untuk menjalankan hotel dikenal sebagai subjek pajak hotel. Penyelenggara hotel adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak. Setiap bulan merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran dengan tarif paling tinggi 10% dari jumlah keseluruhan yang terutang kepada hotel. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2018 tentang pajak hotel.

Pajak Restoran

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Disini, restoran merujuk pada tempat makan dan minum berbayar. Objek dari pajak restoran adalah pelayanan berbayar yang diberikan restoran, tetapi beberapa layanan dikecualikan, seperti jasa boga atau katering serta layanan dari restoran yang peredaran usahanya tidak mencapai batas tertentu yang ditetapkan pemda. Subjek pajaknya adalah individu atau badan yang menerima layanan berbayar di restoran, sementara wajib pajaknya adalah pemilik atau pengelola restoran. Tarif pajak restoran adalah 10%, dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak yang sesuai. Setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki wewenang memutuskan apakah akan mengenakan pajak ini atau tidak, tergantung pada kebijakan masing-masing pemda.

Pajak Reklame

Pengaturan reklame kena pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 1 Angka 26 dan 27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian kepada barang, jasa, orang, atau badan (Siahaan, 2013). Publik dapat melihat, membaca, mendengar, merasakan, atau menikmatinya. Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 2011, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum untuk menarik perhatian.

Pajak Penerangan Jalan

UU No. 28 Tahun 2009 mengubah peraturan sebelumnya, mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, fokus PPJ adalah penggunaan listrik, baik pemerintah maupun swasta untuk penerangan jalan umum. Subjek pajaknya adalah pengguna listrik, sementara wajib pajaknya ialah penyedia layanan listrik, seperti PLN. Tarif PPJ ditetapkan oleh pemda dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tagihan listrik konsumen. Setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki wewenang untuk memutuskan besaran tarif PPJ, sesuai kebijakan setiap pemda.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Besarnya penerimaan dari PBB-P2 berkaitan erat dengan jumlah objek pajak, nilai jual tanah dan bangunan, serta efektivitas pendataan dan sistem pemungutan yang digunakan oleh pemda.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak tanah atau bangunan yang diperoleh melalui jual beli, hibah, warisan, atau cara lainnya. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, terutama di wilayah dengan aktivitas properti yang tinggi. Penerimaan BPHTB sangat dipengaruhi oleh dinamika

sektor perumahan, nilai transaksi properti, dan perkembangan wilayah, serta peran pemda dalam mengelola administrasi dan kepatuhan pajak tersebut.

METODE PENELITIAN

Elemen yang berkontribusi terhadap perbedaan penerimaan pajak daerah di Indonesia dianalisis dalam penelitian ini dengan metodologi kualitatif deskriptif. Pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB adalah enam kategori pajak daerah yang menjadi subjek penelitian. Untuk tahun 2021-2022, data sekunder dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia, di luar DKI Jakarta digunakan. Informasi tersebut diperoleh melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi daerah dengan penerimaan tertinggi dan terendah, serta mengevaluasi kontribusi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah secara nasional.

HASIL DAN ANALISIS

Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia

Uang yang diperoleh pemda dari pemungutan pajak sesuai kewenangan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan dikenal sebagai pendapatan pajak daerah. Pemda sangat bergantung pada pajak daerah sebagai sumber pendanaan untuk mendorong pembangunan. Tergantung pada beberapa faktor, termasuk potensi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi pemungutan, setiap daerah dapat merealisasikan jumlah penerimaan pajak daerah yang berbeda. Untuk beberapa jenis pajak, termasuk pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB, tabel berikut ini menampilkan data realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi dan terendah di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia (2021–2022)

Jenis Pajak	Tahun	Pemda Dengan Realisasi Tertinggi	Jumlah Pajak	Pemda Dengan Realisasi Terendah	Jumlah Pajak
pajak hotel	2021	Kab Badung	Rp258.041.477.941	Kab. Muna Barat	Rp194.677
	2022	Kab Badung	Rp1.514.286.925.146	Kab. Pakpak Bharat	Rp1.290.000
pajak restoran	2021	Kota Surabaya	Rp332.343.990.017	Kab. Tambrauw	Rp1.200.600
	2022	Kab Badung	Rp533.985.223.267	Kab. Nduga	Rp7.500.000
pajak reklame	2021	Kota Surabaya	Rp118.559.426.668	Kab Kepulauan Mentawai	Rp514.080
	2022	Kota Surabaya	Rp128.285.689.750	Kab. Banggai Laut	Rp1.574.750
pajak penerangan jalan	2021	Kota Surabaya	Rp408.050.415.294	Kab. Pegunungan Bintang	Rp8.119.474
	2022	Kota Surabaya	Rp435.670.162.381	Kab Mamberamo Raya	Rp5.194.128
pbb-p2	2021	Kota Surabaya	Rp1.299.202.306.522	Kab. Maybrat	Rp240.000
	2022	Kota Surabaya	Rp1.383.793.705.392	Kab Supiori	Rp19.424.523
bphtb	2021	Kota Surabaya	Rp1.260.016.614.752	Kab. Buru Selatan	Rp4.625.000
	2022	Kab Tangerang	Rp1.403.665.386.309	Kab Puncak Jaya	Rp550.000

Sumber: DJPK, Kemenkeu, diolah

Analisis Penerimaan Pajak Hotel

Faktor Penerimaan Tertinggi

Berdasarkan Tabel 1, pada 2021 Kabupaten Badung, Bali, menjadi daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel tertinggi di Indonesia mencapai Rp258.041.477.941. Meski mengalami penurunan signifikan akibat pandemi. Tarif Pajak Hotel di Kabupaten Bandung ditetapkan 10%. Faktor penerimaan Kabupaten Badung dapat

dipengaruhi oleh faktor pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14 Oktober 2021 dengan persyaratan ketat, salah satunya karantina, dimana Kabupaten Badung sendiri menyewakan 19 hotel untuk isolasi mandiri. Selain itu, selama tahun 2021, kunjungan wisatawan domestik berjumlah 128.242 orang. Terdapat juga program Work from Bali yang berpusat di Nusa Dua, namun hal tersebut belum mampu mempercepat pemulihan sektor perhotelan yang lesu, sehingga berdampak pada kinerja penerimaan pajak hotel.

Sementara pada tahun 2022, Kabupaten Badung, Bali, kembali menjadi daerah dengan penerimaan pajak hotel tertinggi mencapai Rp1.514.286.925.146. Peningkatan ini sejalan dengan pulihnya sektor pariwisata Bali, pasca pandemi Covid-19. Menurut data statistik wisatawan nusantara oleh BPS tahun 2022. Salah satu tujuan paling populer di Bali untuk wisatawan domestik adalah Kab Badung. Selain itu, pada 2022, industri penginapan, makan, dan minum merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Badung, sehingga menjadi sumber utama penerimaan pajak hotel langsung. Selain itu, menurut penelitian Erawati dkk. (2019), pertumbuhan ekonomi yang stabil, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dan pemberian insentif pajak yang dituangkan dalam PP No. 69 Tahun 2010, semuanya berkontribusi pada keberhasilan Kab Badung dalam memenuhi target penerimaan pajak daerah.

Faktor Penerimaan Terendah

Penerimaan Pajak Hotel terendah pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan nilai hanya Rp194.677. Rendahnya penerimaan ini dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya bahwa Kabupaten Muna Barat merupakan daerah yang baru dimekarkan, sehingga infrastruktur pariwisata dan perhotelan masih sangat terbatas. Berdasarkan data BPS Muna Barat (2021), hanya terdapat 1 hotel non-berbintang di seluruh Kabupaten Muna Barat, yakni di Kecamatan Tiworo Tengah, dengan hanya 10 kamar dan 10 tempat tidur. Sepanjang tahun 2021, hanya 62 tamu yang menginap di seluruh layanan akomodasi di kabupaten ini. Selain itu, karena akomodasi yang tersedia termasuk dalam kategori non-bintang atau penginapan sederhana, tarif pajak yang dikenakan relatif kecil dibandingkan hotel berbintang. Dampak pandemi Covid-19 turut menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan, yang semakin memperkecil potensi penerimaan dari sektor ini.

Pada tahun 2022, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara, menerima realisasi Pajak Hotel terendah se-Indonesia, yaitu sebesar Rp1.290.000. Meskipun tarif pajak hotel secara umum ditetapkan 10%, rendahnya penerimaan di daerah ini dipengaruhi oleh minimnya potensi pariwisata dan fasilitas pendukung. Berdasarkan data dari situs resmi pariwisata Pakpak Bharat, hanya terdapat lima objek wisata yang terdaftar, sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung pun relatif sedikit. Kondisi ini berdampak langsung pada jumlah akomodasi yang tersedia. Menurut data BPS Sumatra Utara, Kabupaten Pakpak Bharat hanya memiliki 20 hotel kelas melati atau penginapan sederhana, yang umumnya memiliki tarif rendah dan volume transaksi yang terbatas. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab minimnya penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pakpak Bharat.

Analisis Penerimaan Pajak Restoran

Faktor Penerimaan Tertinggi

Kota Surabaya menjadi penerima pajak restoran tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp332.343.990.017. Capaian ini didukung oleh strategi intensif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, termasuk penagihan aktif, penghapusan data wajib pajak bermasalah, dan pemasangan stiker peringatan pada pelaku usaha yang tidak patuh sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Selain itu, kemudahan teknologi layanan pesan antar secara online meningkat akibat kebijakan pembatasan aktivitas selama masa lockdown COVID-19. Sektor penyediaan makanan dan minuman, bersama perdagangan dan industri pengolahan, menyumbang 62% terhadap PDRB sektoral, hal ini memperkuat basis penerimaan Pajak Restoran.

Sedangkan pada tahun 2022, terjadi pergeseran dimana Kabupaten Badung, Bali, menerima realisasi Pajak Restoran tertinggi sebesar Rp533.985.223.267, hal ini sejalan dengan pulihnya sektor pariwisata di daerah ini. Berdasarkan BPS pada tahun 2022, Banyaknya Jasa Makanan dan Minuman di Kabupaten Badung berjumlah 3.288. Sama seperti hotel, restoran di Kabupaten Badung menjadi sektor unggulan daerah tersebut, dibuktikan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Kab Badung pada 2022.

Faktor Penerimaan Terendah

Pada tahun 2021, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, menerima realisasi Pajak Restoran terendah di Indonesia sebesar Rp1.200.600. Meskipun tarif pajak ditetapkan sebesar 10% melalui Perda Nomor 11 Tahun 2013, rendahnya penerimaan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pembangunan ekonomi daerah. Tingginya angka kemiskinan (33,86%) dan rendahnya IPM (53,71) mencerminkan daya beli masyarakat yang lemah. Pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan dan minuman jadi hanya sebesar Rp70.188 per bulan, menunjukkan preferensi masyarakat untuk memasak sendiri daripada makan di luar. Selain itu, sekitar 80% wilayah Tambrauw merupakan hutan lindung, yang menyebabkan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, serta hasil hutan. Kondisi ini berdampak pada minimnya aktivitas usaha restoran, sehingga potensi Pajak Restoran pun sangat terbatas.

Sedangkan pada tahun 2022, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tercatat menerima realisasi Pajak Restoran terendah, yakni sebesar Rp7.500.000. Meskipun tarif pajak ditetapkan 10% sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nduga No 5 Tahun 2014, potensi penerimaannya sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, misalnya tingkat pembangunan manusia yang rendah ditunjukkan oleh nilai IPM sebesar (34,10) yang terendah di Provinsi Papua dan aktivitas ekonomi yang masih minim. Selain itu, kondisi geografis yang sulit diakses, populasi yang kecil, serta situasi keamanan yang kurang stabil menjadikan Kabupaten Nduga sebagai daerah terisolir dan termasuk dalam zona merah. Faktor-faktor ini berdampak langsung pada rendahnya aktivitas usaha, termasuk sektor restoran, sehingga jumlah transaksi dan penerimaan Pajak Restoran pun sangat rendah.

Analisis Penerimaan Pajak Reklame

Faktor Penerimaan Tertinggi

Pada 2021 dan 2022, Kota Surabaya kembali tercatat menempati menerima pajak reklame tertinggi se-Indonesia pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp118.559.426.668 dan Rp128.285.689.750. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya terus mengembangkan infrastruktur strategis seperti ruang terbuka, jalan protokol, dan pusat perbelanjaan, yang menjadi lokasi utama pemasangan reklame. Selain itu, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,16% terhadap PDRB, yang mendorong kebutuhan promosi melalui media reklame. Bapenda Surabaya juga menerapkan kebijakan penempelan stiker tanda peringatan pada wajib pajak reklame yang melanggar, sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 dan No. 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame. Pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pengawasan ketat menjadi faktor utama penerimaan pajak reklame di Kota Surabaya.

Faktor Penerimaan Terendah

Pada 2021, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, mencatat realisasi Pajak Reklame terendah se-Indonesia dengan nilai hanya mencapai Rp514.080. Kondisi ini terjadi meskipun daerah tersebut telah menerapkan tarif pajak maksimal sebesar 25% sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Rendahnya penerimaan pajak ini lebih disebabkan oleh faktor struktural ekonomi daerah daripada kebijakan tarif. Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi tantangan geografis, dikarenakan wilayah ini merupakan kepulauan yang terpisah dari daratan utama Sumatera. Infrastruktur dan aksesibilitas antar kecamatan yang masih terbatas, ditambah biaya transportasi yang tinggi, berdampak pada lambatnya mobilitas barang dan jasa. Data BPS tahun 2021 menunjukkan keterbatasan aktivitas perdagangan di wilayah ini, dengan hanya terdapat 5 pasar tradisional, 4 minimarket, 38 toko kelontong, dan 6 SIUP aktif. Struktur ekonomi Mentawai yang masih didominasi sektor tradisional (70% penduduk bergantung pada perkebunan) dan tidak adanya pusat perbelanjaan modern menyebabkan permintaan terhadap media reklame sangat rendah. Dalam konteks ini, reklame sebagai sarana promosi komersial belum menjadi kebutuhan utama pelaku ekonomi di daerah tersebut.

Sedangkan pada tahun 2022, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, menerima realisasi Pajak Reklame terendah se-Indonesia sebesar Rp1.574.750. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kabupaten Banggai laut menerapkan tarif 25% untuk Pajak Reklame. Namun penerimaannya masih rendah dikarenakan faktor lain, salah satu nya tantangan geografis, yang mana Kabupaten Banggai Laut merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh perairan, sehingga sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Aktivitas ekonomi di sektor jasa dan perdagangan yang umumnya menjadi pengguna utama reklame belum berkembang secara signifikan. Hal ini turut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, dari 4,37%

menjadi 4,09% di 2022. Selain itu, jumlah penduduk yang relatif kecil, yaitu 77.395 jiwa, serta pertumbuhan penduduk yang melambat rata-rata hanya 0,63% per tahun, juga memengaruhi tingkat konsumsi dan aktivitas komersial. Dalam konteks pemasangan reklame, faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya kebutuhan promosi berbasis visual, baik dari pelaku usaha lokal maupun pihak eksternal. Akibatnya, potensi penerimaan dari Pajak Reklame di Kabupaten Banggai Laut masih sangat terbatas.

Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Faktor Penerimaan Tertinggi

Kota Surabaya tercatat sebagai penerima Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tertinggi se-Indonesia pada 2021 sebesar Rp408.050.415.294 dan 2022 sebesar Rp435.670.162.381. Berdasarkan data BPS, jumlah pelanggan listrik di Kota Surabaya meningkat dari 1.370.987 pada 2021 menjadi 1.417.485 pada 2022, dengan cakupan elektrifikasi mencapai 99,82% pelanggan listrik PLN dan 0,18% listrik non-PLN, menunjukkan akses listrik yang hampir menyeluruh. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya meluncurkan program penghapusan sanksi administratif terhadap bunga pajak daerah, termasuk PPJ. Menurut penelitian (Situmorang & Budiwitjaksono, 2023), Dengan meningkatkan faktor kelembagaan, manajerial, dan individu, Bapenda Kota Surabaya secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan identifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tingginya penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian besar didukung oleh ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara mengubah tarif dan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Faktor Penerimaan Terendah

Pada tahun 2021, Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua menjadi daerah dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan terendah dengan jumlah Rp8.119.474. Rendahnya penerimaan ini tidak lepas dari kondisi geografis, dimana wilayah ini memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan (66,09%) dan perbukitan (27,26%), serta terbagi dalam 34 distrik dan 277 desa. Aksesibilitas yang terbatas, di mana seluruh pelayanan hanya dapat dilakukan melalui transportasi udara dengan biaya tinggi, menyebabkan sulitnya pembangunan jaringan listrik ke berbagai wilayah. Hal ini berdampak langsung pada tingkat elektrifikasi yang sangat rendah. Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2021 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya sebanyak 689 pelanggan, tidak adanya penambahan pelanggan listrik selama periode ini, memperkuat indikasi rendahnya penyebaran jaringan listrik. Hal tersebut berakibat pada terbatasnya penggunaan energi untuk penerangan jalan, sehingga kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pun rendah.

Sementara pada tahun 2022, Kabupaten Mamberamo Raya, di Provinsi Papua mencatatkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terendah sebesar Rp5.194.128. Tidak tersedia informasi resmi terkait tarif PPJ di daerah ini. Mamberamo Raya merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Papua, yaitu 37.616 jiwa. Akses jalan yang terbatas menyebabkan beberapa distrik hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau sungai. Hal ini pun menjadi kendala dalam menyalurkan listrik secara merata ke seluruh wilayah. Berdasarkan data BPS dan PLN, hingga 2022 listrik 24 jam baru tersedia di dua desa di Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu Desa Kasonaweja dengan 463 pelanggan dan Desa Burmeso dengan 202 pelanggan. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan total penduduk, yang menunjukkan tingkat elektrifikasi yang rendah. Penggunaan listrik untuk penerangan jalan yang terbatas membuat potensi penerimaan PPJ di kabupaten ini pun sangat minim.

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Faktor Penerimaan Tertinggi

Pada 2021 dan 2022, Kota Surabaya masih menjadi penerima PBB-P2 tertinggi se-Indonesia, dengan nilai Rp1.229.202.306.522 dan Rp1.383.793.705.392. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua, Surabaya memiliki banyak properti bernilai tinggi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) besar, yang meningkatkan penerimaan PBB-P2. Selain itu, Pemerintah Surabaya juga telah menerapkan strategi yang efektif, seperti layanan Mobil Keliling untuk mempermudah pembayaran pajak serta kerja sama dengan bank dan kanal pembayaran lainnya sehingga pembayaran dapat dilakukan secara offline maupun online, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 7 Tahun 2020. Bapenda kota Surabaya sejak Februari 2022 juga melakukan verifikasi dan penagihan terhadap tunggakan PBB-P2, yang sebagian besar berasal dari pelimpahan data dari pemerintah pusat pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini berhasil meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Gabungan beberapa faktor inilah yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Faktor Penerimaan Terendah

Pada tahun 2021, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, menerima realisasi PBB-P2 terendah sebesar Rp240.000, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, dan ekonomi. Luas wilayah 5.461,69 km² yang didominasi daerah pegunungan dan terbagi dalam 24 distrik mempersulit intensifikasi pemungutan pajak dan sebagian besar tanah berstatus adat, sulit diintegrasikan ke dalam basis pajak formal PBB-P2. Dengan populasi hanya 42.991 jiwa yang menurun sejak 2019, aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar berbasis subsisten seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, sehingga properti yang dapat dikenakan PBB-P2 sangat terbatas. Selain itu, banyak kecamatan di Maybrat seperti Aitinyo Barat, Aifat Selatan, Aifat Timur Selatan, Ayamaru Timur Selatan, dan Mare tercatat tidak memiliki daya listrik terpasang (0 VA), menunjukkan rendahnya pembangunan infrastruktur, sehingga potensi penerimaan PBB-P2 sangat rendah.

Pada 2022, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, memperoleh realisasi PBB-P2 terendah di Indonesia sebesar Rp19.424.523, menunjukkan keterbatasan potensi objek pajak. Dengan populasi hanya 23.247 jiwa terendah di provinsi Papua, jumlah wajib pajak pun rendah. Data BPS menunjukkan hanya terdapat satu hotel dan belum terdapat restoran yang beroperasi. Sarana perdagangan pun sangat terbatas, dengan hanya 275 unit yang mayoritas berupa warung kecil dan pasar tradisional. Secara geografis, 65% wilayah Supiori merupakan hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi, ditambah topografi bergunung-gunung yang membuat terbatasnya pembangunan properti. Pemukiman hanya terkonsentrasi di daerah datar dan pesisir, sehingga penerimaan PBB-P2 belum maksimal.

Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Faktor Penerimaan Tertinggi

Kota Surabaya memperoleh penerimaan BPHTB tertinggi pada 2021 sebesar Rp1.260.016.614.752. Tingginya penerimaan ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar ke-2 di Indonesia, artinya banyak terdapat kawasan strategis dengan nilai properti yang tinggi dan terus meningkat, sehingga nilai transaksi tanah dan bangunan tergolong besar. Pemerintah Kota Surabaya juga menerbitkan Peraturan Wali Kota No 102 Tahun 2021 yang memberikan insentif pengurangan BPHTB hingga 50%, bertujuan untuk mendorong masyarakat tetap melakukan transaksi properti meskipun dalam kondisi pemulihan ekonomi. Selain itu, implementasi sistem digital e-BPHTB memudahkan proses pembayaran dan pelaporan secara daring, yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Sedangkan pada tahun 2022, Kab Tangerang, Banten, memperoleh realisasi penerimaan BPHTB tertinggi mencapai Rp1.403.665.386.309. Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta, wilayah ini mengalami pertumbuhan pesat di bidang properti. Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi dan real estat memberikan kontribusi sebesar 24,74% terhadap PDRB Kab Tangerang. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas pembangunan dan transaksi properti yang menjadi objek utama penerimaan BPHTB. Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 yang memberikan keringanan BPHTB untuk mendorong transaksi properti dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat mobil pajak keliling dengan pelayanan yang ramah. Faktor-faktor ini secara sinergis meningkatkan penerimaan BPHTB di Kabupaten Tangerang.

Faktor Penerimaan Terendah

Pada 2021, Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, memperoleh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.625.000, terendah di Indonesia. Dengan populasi 76.715 jiwa dan tingkat kemiskinan 15,89% (BPS, 2021), daya beli masyarakat rendah, sehingga transaksi jual beli properti sangat terbatas. Sebagai wilayah kepulauan, ekonomi Buru Selatan bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang menyumbang 35,73% terhadap PDRB. Fokus agraris dan keterisolasian geografis menghambat pertumbuhan pasar properti dan investasi tanah-bangunan, sehingga potensi penerimaan BPHTB sangat minim.

Pada tahun 2022, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, menerima BPHTB senilai Rp550.000, menjadikannya salah satu daerah dengan penerimaan terendah untuk jenis pajak ini. Nilainya yang sangat kecil mencerminkan minimnya aktivitas transaksi properti yang terjadi di wilayah tersebut. Secara geografis, wilayah Kabupaten Puncak Jaya 95% berupa pegunungan dan bukit berbatu, hanya 5% dataran rendah, hal ini membuat

Kabupaten Puncak Jaya menghadapi kesulitan pengembangan infrastruktur dan konstruksi. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2021 menunjukkan biaya pembangunan 325,83% lebih tinggi dibandingkan Kota Jayapura, yang menunjukkan tantangan besar dalam pengembangan fisik bangunan di daerah ini. Dominasi tanah adat yang belum tersertifikasi secara resmi juga membatasi transaksi properti yang dapat dikenai BPHTB. Kombinasi faktor geografis, biaya konstruksi tinggi, dan status tanah adat menyebabkan potensi penerimaan BPHTB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah.

Pertumbuhan Peran Pajak Hotel, Restoran, Reklame, PPJ, PBB-P2, dan BPHTB terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah

Besarnya peran Pajak Hotel, Restoran, Reklame, PPJ, PBB-P2, dan BPHTB terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah seluruh Indonesia

Tabel 2. Peran Pajak Hotel, Restoran, Reklame, PPJ, PBB-P2, dan BPHTB terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021-2022

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2021	2022	Rata-Rata
1	P.Hotel/total P.daerah	1,61%	2,92%	2,27%
2	P.Restoran/ total P.daerah	4,26%	5,59%	4,92%
3	P.Reklame/total P.daerah	1,06%	1,07%	1,07%
4	PPJ/total P.daerah	7,45%	7,35%	7,40%
5	PBB-P2/total P.daerah	11,43%	10,61%	11,02%
6	BPHTB/ total P.daerah	12,05%	11,84%	11,94%

Sumber: DJPK, Kemenkeu, diolah

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa peran Pajak Hotel terhadap total Pajak Daerah secara rata-rata 2,27%, dan Pajak Restoran terhadap total Pajak Daerah secara rata-rata sebesar 4,92%. Kedua pajak ini memberi kontribusi yang tergolong rendah terhadap total penerimaan Pajak Daerah, namun kedua pajak ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Pada Pajak Reklame terhadap total Pajak Daerah secara rata-rata mendapat nilai terendah dibandingkan jenis pajak lainnya, yaitu hanya 1,07%, dengan kenaikan sebesar 0,01%. Peran Pajak Penerangan jalan terhadap total Pajak Daerah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,10%, dengan rata-rata sebesar 7,40%. Selanjutnya, Peran PBB-P2 menunjukkan kontribusi yang tergolong tinggi terhadap total penerimaan Pajak Daerah dengan rata-rata 11,02%. Namun, menurun signifikan dari 2021 ke 2022 yaitu 0,82%. Terakhir, peran BPHTB terhadap total penerimaan Pajak Daerah menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan pajak lainnya, dengan rata-rata mencapai 11,94%. Namun, sama seperti PBB-P2 terdapat penurunan yang signifikan sebesar 0,21%.

Pembahasan

- Berdasarkan data tabel 1, ditampilkan daerah dengan penerima pajak daerah tertinggi dan terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisis faktor apa saja yang memengaruhi penerimaan pajak daerah tertinggi untuk pajak hotel, hal ini dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisata di daerah tersebut, strategi kebijakan yang diberlakukan, infrastruktur akomodasi yang memadai, dan kebijakan insentif fiskal, sementara daerah seperti Muna Barat dan Pakpak Bharat mencatat penerimaan terendah diakibatkan minimnya wisata dan fasilitas pariwisata dan tarif hotel yang kecil diakibatkan hanya terdapat hotel non bintang atau penginapan sederhana. Dengan demikian, daerah dengan pariwisata unggulan cenderung mendominasi kontribusi pajak hotel.
- Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak restoran tertinggi dapat disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat, banyak nya usaha penyedia makanan dan adanya teknologi layanan pesan antar makanan, selain itu strategi intensif yang dilakukan di surabaya seperti penagihan aktif dan pemasangan stiker peringatan juga mempengaruhi. Sebaliknya, daerah seperti Tambrau dan Nduga mengalami penerimaan pajak

restoran terendah dikarenakan faktor geografis, daya beli rendah, preferensi masyarakat untuk memasak sendiri yang menyebabkan minimnya pelaku usaha restoran.

- c. Penerimaan Pajak Reklame dan PPJ sangat bergantung pada perkembangan sektor jasa, kepadatan wilayah, serta infrastruktur kelistrikan. Daerah seperti Surabaya mendapatkan penerimaan tertinggi dari sektor ini dikarenakan banyaknya titik strategis dan cakupan elektrifikasi hampir 100%. Sedangkan kabupaten di Papua dan daerah kepulauan lainnya mengalami kesulitan karena tantangan geografis yang menyebabkan sulitnya akses dan terbatasnya infrastruktur, ekonomi yang menurun serta rendahnya aktivitas komersial.
- d. Surabaya, dan Tangerang mencatat penerimaan PBB-P2 dan BPHTB tertinggi tahun 2021 dan 2022 yang disebabkan banyaknya properti bernilai tinggi, kebijakan insentif, adanya e-SPPT dan e-BPHTB dan layanan mobil keliling. Sedangkan, di daerah Maybrat, Supiori, dan Puncak Jaya menerima penerimaan terendah disebabkan kondisi geografis yang didominasi hutan dan tanah adat yang belum tersertifikasi secara resmi, serta tantangan besar dalam pengembangan fisik bangunan.
- e. Berdasarkan tabel 2 tampak bahwasannya Pajak Hotel dan Restoran menunjukkan tren kenaikan kontribusi yang cukup signifikan menunjukkan pemulihan sektor pariwisata dan jasa konsumsi pasca pandemi. Pajak Reklame menjadi jenis pajak dengan kontribusi terendah yang mengindikasikan masih rendahnya intensitas aktivitas promosi melalui media reklame di berbagai daerah di Indonesia. Pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Namun, terdapat sedikit penurunan yang dapat mengindikasikan terjadinya perubahan pola konsumsi listrik masyarakat akibat masa transisi menuju new normal. PBB-P2 dan BPHTB memberikan peran atau kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah, hal ini menunjukkan peran penting sektor properti dalam mendukung pendapatan pajak daerah. Namun, mengalami penurunan signifikan dari 2021 ke 2022, Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya aktivitas transaksi properti atau dampak dari kebijakan insentif dan keringanan pajak selama masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penerimaan pajak daerah di Indonesia, baik antar wilayah maupun antar jenis pajak. Kota-kota besar seperti, Kabupaten Badung, Kota Surabaya, dan Kab Tangerang memiliki penerimaan pajak tertinggi, didukung oleh faktor ekonomi yang maju, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan fiskal yang proaktif. Sebaliknya, daerah tertinggal di bagian Indonesia timur seperti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Tambora dan Kabupaten Nduga, Papua, dan Kabupaten Buru Selatan, Maluku, menunjukkan penerimaan terendah karena keterbatasan geografis, rendahnya aktivitas ekonomi, dan minimnya objek pajak. Dari sisi jenis pajak, BPHTB dan PBB-P2 memberi kontribusi paling besar pada total penerimaan pajak daerah, sedangkan Pajak Reklame menjadi yang terendah. Meskipun terdapat peningkatan nominal pada sebagian pajak, tren penurunan kontribusi dari beberapa jenis pajak menunjukkan perlunya evaluasi dalam kebijakan perpajakan daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, pemda disarankan untuk lebih menggali potensi penerimaan pajak yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, terutama dengan mengembangkan sektor-sektor dominan seperti pariwisata, properti, dan jasa. Selain itu, penguatan sistem informasi perpajakan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha juga penting dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Selanjutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memberikan dukungan teknis dan regulasi yang memadai, terutama bagi daerah tertinggal, agar upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan lebih merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah data primer, seperti wawancara langsung dengan pejabat pajak daerah atau pelaku usaha, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kontribusi pajak di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F. (2022). DAMPAK PERTUMBUHAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBELUM COVID-19 DAN MASA NEW NORMAL TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(1), 130–149.
- BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Banggai Laut 2023*.
- Barus, R. B., Silalahi, A. D., & Putri, A. P. (2023). *Jurnal Mirai Management Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 242–253.
- BPS. (2022). *STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA DOMESTIC TOURISM STATISTICS 2022*.
- BPS Kabupaten Mamberamo Raya. (2023). *Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Angka 2023*.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Jumlah Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya menurut Kelas dan Kabupaten/Kota, 2022*.
- Bumi Papua. (t.t.). *Listrik PLN Menyala 24 Jam, Warga Kasonaweja dan Burmeso Papua Semringah*. Bumi Papua.
- Darmawan, D. A. (2024, Desember 14). *Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Laut 77.395 Jiwa*. databoks.
- Erawati, K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, N. P. (2019). ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 356–367.
- Ghazali, I., & A. Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Salemba Empat.
- Informasi Jenis Pajak. (2023, Agustus 2). *BAPENDA Kabupaten Banggai Laut*.
- Juliarini, A. (2020). KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *Jurnal BPPK*, 13(2), 10.
- Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338.
- Novalistia. (2016). The Effect of Regional Tax, Regional Levy, Other Legitimate Regional Original Income and Tax Revenue Share on the Level of Regional Financial Independence in Regency or City Government in Central Java Province (Empirical Study in Regency/City of Central Java). *Journal of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Sakir, Moh., Trisna, T., & Pende, H. H. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *PARADUTA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 96–106.
- Siahaan, M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, S. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA TAHUN 2019-2021. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1683–1693.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138.